



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Pembangunan Nomor 179 telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
Nomor : 421.1 / 3060 -Disdik

Tentang

PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT NOMOR : 425/2940-Dispend TANGGAL : 18 Juni 2009 ATAS
PERUBAHAN YAYASAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK (TK) AT-THOHARIAH
KECAMATAN CIBATU KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Membaca : Surat dari Ketua Yayasan Ath-Thohariyah Cikarees Garut Nomor : 04/YA-ATH/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017, perihal permohonan perubahan Yayasan Sekolah Taman Kanak-kanak (TK) AT-THOHARIAH.

Menimbang : a. Bahwa izin pendirian dan operasional diterbitkan apabila ada perubahan nama yayasan, nama sekolah dan atau perubahan keduanya;
b. Bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas, dipandang perlu memberi izin operasional serta perubahan nama Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Garut.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);
5. Keputusan Bupati Garut No. 330 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendirian Sekolah di Kabupaten Garut;
6. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 728 Tahun 2012 tentang Pendirian dan Perubahan Satuan Pendidikan;

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cibatu Nomor : 421/282-UPT Pend tanggal 31 Juli 2017;
2. Rekomendasi Camat Kecamatan Cibatu Nomor : 421/488-Kesra tanggal 4 Agustus 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama : Memberikan izin kepada Nama Penyelenggara : **Yayasan Ath-Thohariyah Cikarees**
Alamat Penyelenggara : Kp. Cikarees RT 03/RW 04, Ds. Padasuka, Kec. Cibatu
Untuk menyelenggarakan :
Nama Lembaga : **TK AT-THOHARIAH**
Alamat Lembaga : Kp. Cikarees RT 03/RW 10 Desa Padasuka Kec. Cibatu Kab. Garut

Kedua : Pemberian izin tersebut pada dictum pertama, keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka pemberian izin tersebut pada dictum pertama akan dicabut

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut
Pada tanggal : 17 Oktober 2017

Plt. **KEPALA DINAS PENDIDIKAN**
KABUPATEN GARUT

